



**P U T U S A N**  
**Nomor 27/Pid.B/2019/PN Mna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>BONY DWI YUNANDA Bin A. RUSMAN ZUHRI;</b>  |
| 2. Tempat lahir       | : Manna;  |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 19 tahun / 6 Juni 1999;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Jalan Pasar Bawah RT. 08 Kelurahan Pasar Bawah<br>Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Swasta;   |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syufrial, S.H., beralamat di Jalan Raya Desa Gunung Sakti No. 69 Manna Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 18/Pen.PH/2019/PN Mna tanggal 15 April 2019;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 27Pid.B/2019/PN Mna tanggal 1 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 27/Pid.B/2019/PN Mna tanggal 1 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BONY DWI YUNANDA Bin A. RUSMAN ZUHRI bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna gold dengan kondom warna hitam.
  - 2 (dua) buah kartu BPJS kesehatan.
  - 1 (satu) buah kartu ATM BRI.
  - 1 (satu) buah kartu SIM C.Dikembalikan kepada Saksi Melly Herawati Binti Hadsan AR;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR 150 warna hitam merah No. Rangka MH1KC8219HK162563 No. Sin. KC82E1159378 No. Pol. BD 2083 ME.  
Dikembalikan kepada Saksi Fayad Fikri Zakiy Bin Dermawansyah;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa ingin menafkahi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Bony Dwi Yunanda Bin A.Rusman Zuhri bersama-sama dengan Saksi Fayad Fikri Zakiy Bin Dermawansyah dan Saksi Arif Fajri Wiranata Bin Idman Hadi pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 20.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Letkol Samsul Bahrin depan Mapolres Bengkulu Selatan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Adapun perbuatan terdakwa tersebut lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa bersama dengan saksi Fayad Fikri Zakiy dan saksi Arif Fajri Wiranata berniat untuk mengambil barang-barang milik orang lain. Untuk melaksanakan niatnya tersebut, saksi Fayad Fikri Zakiy dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Soul milik terdakwa, sedangkan terdakwa yang membonceng saksi Arif Fajri Wiranata dengan mengendarai Sepeda Motor Honda CBR 150 warna hitam merah No. Pol. BD 2083 ME milik saksi Fayad Fikri Zakiy berkeliling Kota Manna untuk mencari korban yang akan diambil barangnya. Setelah sampai di Simpang Raswi Kota Manna, saksi Arif Fajri Wiranata melihat ada dompet milik saksi Melly Herawati binti Hadsan AR yang berada di boks depan sebelah kiri Sepeda Motor Honda Scoopy yang dikendarai saksi Melly Herawati bersama dengan anaknya. Selanjutnya saksi Arif Fajri Wiranata memberitahukannya kepada terdakwa, lalu terdakwa berkata kepada saksi Fayad Fikri Zakiy : "Yad, kamu tunggu aja didepan RS Karaoke di jalan Tanah Lapang", dan dijawab saksi Fayad Fikri Zakiy : "Iya". Selanjutnya saksi Fayad Fikri Zakiy pergi menuju ke Karaoke RS Family, sedangkan terdakwa dan saksi Arif Fajri Wiranata mengikuti saksi Melly Herawati menuju kearah Jalan Ibul Kota Manna.
- Bahwa pada saat saksi Melly Herawati berada di Jalan Letkol Samsul Bahrin Depan Mapolres Bengkulu Selatan, terdakwa memepet/mendekati Sepeda Motor Honda Scoopy yang dikendarai saksi Melly Herawati dari samping kiri. Setelah dekat dengan Sepeda Motor Scoopy tersebut, lalu saksi Arif Fajri Wiranata menarik tangan kiri saksi Melly Herawati sampai terlepas dari stang sepeda motor, kemudian saksi Arif Fajri Wiranata mengambil dompet yang berada didalam boks sepeda motor. Setelah berhasil mengambil dompet tersebut, terdakwa menambah kecepatan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya pergi meninggalkan saksi Melly Herawati menuju ketempat saksi Fayad Fikri Zakiy menunggu.

- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Fayad Fikri Zakiy, lalu terdakwa dan saksi Arif Fajri Wiranata membuka dompet milik saksi Melly Herawati yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna gold dengan kondom warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI, 3 (tiga) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu SIM C, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Scoopy BD 6693 BW atas nama saksi Melly Herawati. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Arif Fajri Wiranata dan saksi Fayad Fikri Zakiy membagi barang-barang milik saksi Melly Herawati tersebut yakni :

- Saksi Arif Fajri Wiranata mendapat uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Handphone merk Samsung J2 Prime warna gold dengan kondom warna hitam;
- Saksi Fayad Fikri Zakiy mendapat uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Sedangkan dompet, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI, 3 (tiga) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Kartu SIM C dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Scoopy BD 6693 BW dibuang oleh terdakwa dan Anak ke dalam got samping SMP 4 Jalan Mariaffan Kota Manna;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Arif Fajri Wiranata dan saksi Fayad Fikri Zakiy tersebut, saksi Melly Herawati binti Hadsan AR mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

## SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa Bony Dwi Yunanda Bin A.Rusman Zuhri bersama-sama dengan Saksi Fayad Fikri Zakiy Bin Dermawansyah dan Saksi Arif Fajri Wiranata Bin Idman Hadi pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 20.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Letkol Samsul Bahrin Depan Mapolres Bengkulu Selatan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Adapun perbuatan terdakwa tersebut lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa bersama dengan saksi Fayad Fikri Zakiy dan saksi Arif Fajri Wiranata berniat untuk mengambil barang-barang milik orang lain. Untuk melaksanakan niatnya tersebut, saksi Fayad Fikri Zakiy dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Soul milik terdakwa, sedangkan terdakwa yang membonceng saksi Arif Fajri Wiranata dengan mengendarai Sepeda Motor Honda CBR 150 warna hitam merah No. Pol. BD 2083 ME milik saksi Fayad Fikri Zakiy berkeliling Kota Manna untuk mencari korban yang akan diambil barangnya. Setelah sampai di Simpang Raswi Kota Manna, saksi Arif Fajri Wiranata melihat ada dompet milik saksi Melly Herawati binti Hadsan AR yang berada di boks depan sebelah kiri Sepeda Motor Honda Scoopy yang dikendarai saksi Melly Herawati bersama dengan anaknya. Selanjutnya saksi Arif Fajri Wiranata memberitahukannya kepada terdakwa, lalu terdakwa berkata kepada saksi Fayad Fikri Zakiy :

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Mna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yad, kamu tunggu aja didepan RS Karaoke di jalan Tanah Lapang”, dan dijawab saksi Fayad Fikri Zakiy : “Iya”. Selanjutnya saksi Fayad Fikri Zakiy pergi menuju ke Karaoke RS Family, sedangkan terdakwa dan saksi Arif Fajri Wiranata mengikuti saksi Melly Herawati menuju kearah Jalan Ibul Kota Manna;

- Bahwa pada saat saksi Melly Herawati berada di Jalan Letkol Samsul Bahrun Depan Mapolres Bengkulu Selatan, terdakwa memepet/mendekati Sepeda Motor Honda Scoopy yang dikendarai saksi Melly Herawati dari samping kiri. Setelah dekat dengan Sepeda Motor Scoopy tersebut, lalu saksi Arif Fajri Wiranata menarik tangan kiri saksi Melly Herawati sampai terlepas dari stang sepeda motor, kemudian saksi Arif Fajri Wiranata mengambil dompet yang berada didalam boks sepeda motor. Setelah berhasil mengambil dompet tersebut, terdakwa menambah kecepatan sepeda motornya pergi meninggalkan saksi Melly Herawati menuju ketempat saksi Fayad Fikri Zakiy menunggu;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Fayad Fikri Zakiy, lalu terdakwa dan saksi Arif Fajri Wiranata membuka dompet milik saksi Melly Herawati yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna gold dengan kondom warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI, 3 (tiga) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu SIM C, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Scoopy BD 6693 BW atas nama saksi Melly Herawati. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Arif Fajri Wiranata dan saksi Fayad Fikri Zakiy membagi barang-barang milik saksi Melly Herawati tersebut yakni :
  - Saksi Arif Fajri Wiranata mendapat uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Handphone merk Samsung J2 Prime warna gold dengan kondom warna hitam;
- Saksi Fayad Fikri Zakiy mendapat uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Sedangkan dompet, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI, 3 (tiga) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Kartu SIM C dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Scoopy BD 6693 BW dibuang oleh terdakwa dan Anak ke dalam got samping SMP 4 Jalan Mariaffan Kota Manna.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Arif Fajri Wiranata dan saksi Fayad Fikri Zakiy tersebut, saksi Melly Herawati binti Hadsan AR mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. MELLY HERAWATI Binti HADSAN AR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dalam perkara ini;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan masalah penjangbretan;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 20.15 Wib, didepan Polres Bengkulu Selatan di Jalan Letkol Samsul Bahrin Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
  - Bahwa berawal Saksi bersama Anak Saksi bernama Boven pulang dari Pasar Malam dengan menggunakan sepeda motor Scoopy ketika diperjalanan tepatnya didepan Polres Bengkulu Selatan ada 1 (satu) unit sepeda motor yang mengiringi Saksi dan memepet sepeda motor Saksi dari arah sebelah kiri yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki, lalu

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepeda motor tersebut mendekat ke sepeda motor Saksi dan pelaku yang duduk dibelakang langsung menarik tangan kiri Saksi karena terkejut Saksi melepaskan tangan kiri Saksi dari stang kemudian pelaku langsung mengambil dompet Saksi yang berada diboks depan sepeda motor, kemudian setelah berhasil pelaku tersebut langsung kabur kearah Gunung Ayu kemudian Saksi dan Anak Saksi berusaha mengejar namun tidak bisa sudah kehilangan jejak;
- Bahwa pelaku menggunakan sepeda motor besar, tapi mereknya tidak tahu dan pelaku yang didepan memakai helm dan orangnya agak besar sedangkan yang dibelakang agak kecil, tidak pakai helm hanya pakai tutup jaket warna coklat;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi pulang ke rumah dulu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
  - Bahwa Saksi mendapat laporan dari polisi kalau pelakunya sudah tertangkap setelah 10 (sepuluh) hari kejadian;
  - Bahwa isi dompet Saksi adalah 1 (satu) unit HP merk Samsung, 3 (tiga) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu SIM C, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Scoopy dan uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa pelaku penjambratan ada 2 (dua) orang yang diperkirakan yang satu sekitar umur 17 (tujuh belas) tahun dan yang satunya sekitar umur 21 (dua puluh satu) tahun;
  - Bahwa yang belum kembali adalah dompetnya beserta KTP dan 2 (dua) buah kartu BPJS dan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan STNK, SIM, 1 (satu) buah BPJS dikembalikan oleh tukang ojek ke rumah;
  - Bahwa tidak ada yang mencurigakan sewaktu Saksi ada di Pasar Malam;
  - Bahwa sewaktu terjadi penjambratan Saksi tidak ada berteriak minta tolong;
  - Bahwa tukang ojek menemukan barang-barang Saksi tersebut di dekat got disekitaran SMP 4 Maria Affan;
  - Bahwa sepeda motor Saksi agak oleng waktu itu;
  - Bahwa tangan Anak Saksi juga dilepaskan waktu itu;
  - Bahwa Anak Saksi sempat trauma dengan kejadian tersebut;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

## 2. ARIF FAJRI WIRANATA Bin IDMAN HADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan masalah penjabretan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 20.15 Wib, didepan Polres Bengkulu Selatan di Jalan Letkol Samsul Bahrin Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pelakunya adalah Anak Saksi dan Terdakwa sedangkan korbannya adalah Saksi Melly;
- Bahwa keterkaitan Anak Saksi Fayad dalam perkara ini Anak Saksi Fayad meminjamkan sepeda motornya untuk Anak Saksi dan Terdakwa melakukan penjabretan dan Anak Saksi Fayad mendapat pembagian uang hasil curian tersebut;
- Bahwa bermula Anak Saksi melihat Saksi Melly melintas didepan Pasar Malam dan kelihatan ada dompetnya di boks bawah stang lalu Anak Saksi mengatakan kepada Terdakwa "ayo kita ikuti ibu itu" lalu Anak Saksi dan Terdakwa mengikuti ibu itu dengan menggunakan sepeda motor Anak Saksi Fayad dan kami ikuti sampai di Jalan Kolonel Samsul Bahrin sewaktu didepan Polres kami memepet dari sebelah kiri sepeda motor Saksi Melly langsung Anak Saksi melepaskan tangan Saksi Melly dan tangan anaknya lalu langsung Anak Saksi mengambil dompet yang ada di boks depan Saksi Melly kemudian kami melarikan diri ke arah jalan Gunung Ayu;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan dompet tersebut lalu kami buka didekat SMP 4 Maria Affan;
- Bahwa setelah dibuka isi dompet tersebut isinya ada uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan ada sejumlah kartu-kartu kemudian uangnya kami ambil sedangkan dompetnya kami buang disekitar got dekat SMP 4 Maria Affan;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan uang kemudian Anak Saksi dan Terdakwa pergi ketempat Anak Saksi Fayad yang menunggu didekat Karaoke RS dan membagi uang hasil curian yaitu Anak Saksi mendapat Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Anak Saksi Fayad mendapat Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mendapat Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan beserta HP Samsung 1 (satu) buah;
- Bahwa uang hasil curian tersebut Anak Saksi belanjakan beli minuman, rokok dan beli minyak rokok;
- Bahwa Terdakwa tertangkap didepan Karaoke RS kalau Anak Saksi dan Anak Saksi Fayad tertangkap di Bengkulu;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk menjambret tersebut punya Anak Saksi Fayad;
- Bahwa yang punya ide untuk melakukan penjambretan adalah Terdakwa katanya malam ini ayo kita keliling;
- Bahwa Anak Saksi melihat ada dompet tersebut sewaktu Saksi Melly melintas didepan Pasar Malam menggunakan sepeda motor lalu Anak Saksi mengatakan kepada Terdakwa ada dompet langsung kami ikuti;
- Bahwa tukar motor dengan Anak Saksi Fayad karena motor Anak Saksi Fayad kencang jalannya;
- Bahwa sudah 9 (sembilan) kali melakukan penjambretan, 6 (enam) kali gagal karena dompetnya jatuh;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah 1 (satu) bulan berprofesi sebagai jambret;
  - Bahwa setiap kali melakukan penjambretan Anak Saksi Fayad tidak ikut dia menunggu ditempat lain dan memberi pinjaman motor;
  - Bahwa handphone tersebut untuk digunakan sendiri secara bergantian;
  - Bahwa setiap melakukan penjambretan selalu menggunakan sepeda motor Anak Saksi Fayad;
  - Bahwa setelah dompet didapat yang Anak Saksi katakan kepada Terdakwa "kak, kencangkan motor dompet sudah dapat";
  - Bahwa Anak Saksi menarik tangan Saksi Melly dan Anaknya dengan keras;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

3. FAYAD FIKRI ZAKIY Bin DERMAWANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan masalah penjambretan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 20.15 Wib, didepan Polres Bengkulu Selatan di Jalan Letkol Samsul Bahrin Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pelakunya adalah Anak Saksi Arif dan Terdakwa sedangkan korbannya adalah Saksi Melly;
- Bahwa keterlibatan Anak Saksi adalah meminjamkan sepeda motor dengan Anak Saksi Arif dan Terdakwa untuk melakukan penjambretan dan ada menerima pemberian uang hasil curian;
- Bahwa setiap ada penjambretan selalu begitu caranya Anak Saksi yang meminjamkan motor dan menunggu disuatu tempat;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melakukan penjambretan menggunakan alat sepeda motor Honda CBR 150 cc warna Hitam Merah;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak Saksi Arif dan Terdakwa melakukan penjambretan tersebut;
- Bahwa peran Anak Saksi hanya meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa dan Anak Saksi Arif sedangkan Anak Saksi hanya menunggu di Karaoke RS;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan penjambretan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Saksi Arif serta Terdakwa melakukan penjambretan ini sudah 9 (sembilan) kali;
- Bahwa uang yang didapat hasil curian tersebut untuk membeli rokok dan minuman;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) tahun sedangkan dengan Anak Saksi Arif sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Anak Saksi mendapatkan pembagian uang dari hasil pencurian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Hakim Ketua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan masalah penjambretan;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 20.15 Wib, didepan Polres Bengkulu Selatan di Jalan Letkol Samsul Bahrin Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 18.30 Wib Anak Saksi arif datang kerumah Terdakwa di Desa Parit menjemput untuk mengajak jalan-jalan keliling dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Arif pergi menuju ke rumah Anak Saksi Fayad selanjutnya Terdakwa, Anak Saksi Arif dan Anak Saksi Fayad keliling Kota Manna dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor dan kami bertiga menuju kearah Pasar Malam di Jalan A. Yani, Terdakwa dan Anak Saksi Arif menggunakan sepeda motor CBR warna Hitam milik Anak Saksi Fayad sedangkan Anak Saksi Fayad menggunakan sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa, Anak Saksi Arif dan Anak Saksi Fayad berkeliling sambil mencari mangsa, sesampai disimpang Raswi Terdakwa dan Anak Saksi Arif melihat ada korban yang akan dijangbrek dan mengatakan dengan Anak Saksi Fayad, Yad kamu nunggu saja di Karaoke RS Jalan Sudirman Tanah Lapang dan dijawab iya, selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi Arif langsung mengiringi korban kearah ibul tepatnya didepan Polres Terdakwa dan Anak Saksi Arif langsung beraksi mengambil dompet milik korban kemudian setelah berhasil kami langsung kabur kearah Jalan dua jalur kemudian ke Jalan Sudirman menemui Anak Saksi Fayad yang menunggu di Karaoke RS;
- Bahwa yang punya ide adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa peran Terdakwa membawa dan memacu sepeda motor sedangkan Anak Saksi Arif duduk dibelakang yang berperan merampas dompet milik korban kemudian memegang dompet dan Anak Saksi Fayad menunggu di depan Karaoke RS Family;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi dompet adalah 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna gold kondom warna Hitam, uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Kartu ATM BRI, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah kartu BPJS, 1 (satu) lembar STNK motor;
- Bahwa barang hasil curian tersebut Terdakwa bagi bersama dengan Anak Saksi Arif dan Anak Saksi Fayad dengan pembagian Terdakwa mendapat uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone, Anak Saksi Arif mendapat Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Anak Saksi Fayad mendapat Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan dompet dan kartu-kartu Anak Saksi Arif buang dekat got samping SMP 4 Jalan Maria Affan;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penjabretan untuk membayar cicilan Bank;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Saksi Arif sudah sekitar 1 (satu) tahun dan dengan Anak Saksi Fayad sudah sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa sepeda motor Honda CBR tersebut kepunyaan Anak Saksi Fayad;
- Bahwa selalu menggunakan sepeda motor Anak Saksi Fayad setiap melakukan penjabretan karena jalannya kencang;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna Gold dengan kondom warna Hitam;
2. 2 (dua) buah Kartu BPJS Kesehatan;
3. 1 (satu) buah Kartu ATM BRI;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah Kartu SIM C;
5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR 150 warna Hitam Merah No. Rangka : MH1KC8219HK162563 No. Sin : KC82E1159378 No. Pol : BD 2083 ME;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam pemeriksaan ini seperti termuat dalam berita acara harus dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 20.15 Wib bertempat di Jalan Letkol Samsul Bahrun depan Mapolres Bengkulu Selatan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa bersama Anak Saksi Arif Fajri Wiranata telah mengambil 1 (satu) buah dompet milik Saksi Melly Herawati Binti Hadsan AR yang sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy bersama dengan anaknya;
- Bahwa berawal di Simpang Raswi Kota Manna, Anak Saksi Arif Fajri Wiranata melihat ada dompet milik Saksi Melly Herawati Binti Hadsan AR yang berada di boks depan sebelah kiri Sepeda Motor Honda Scoopy yang dikendarai Saksi Melly Herawati selanjutnya Anak Saksi Arif Fajri Wiranata memberitahukannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada Anak Saksi Fayad Fikri Zakiy : Yad, kamu tunggu aja didepan RS Karaoke di jalan Tanah Lapang”, dan dijawab Anak Saksi Fayad Fikri Zakiy : “Iya”. Selanjutnya Anak Saksi Fayad Fikri Zakiy pergi menuju ke Karaoke RS Family, sedangkan Terdakwa dan Anak Saksi Arif Fajri Wiranata mengikuti Saksi Melly Herawati menuju ke arah Jalan Ibul Kota Manna;
- Bahwa pada saat Saksi Melly Herawati berada di Jalan Letkol Samsul Bahrun depan Mapolres Bengkulu Selatan, Terdakwa berupaya

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Mna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memepet/mendekati Sepeda Motor Honda Scoopy yang dikendarai Saksi Melly Herawati dari samping kiri. Setelah dekat dengan Sepeda Motor Scoopy tersebut, lalu Anak Saksi Arif Fajri Wiranata menarik tangan kiri Saksi Melly Herawati sampai terlepas dari stang sepeda motor, kemudian Anak mengambil dompet yang berada didalam boks sepeda motor dan setelah berhasil mengambil dompet tersebut, Terdakwa menambah kecepatan sepeda motornya pergi meninggalkan Saksi Melly Herawati;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa dan Anak Saksi Arif Fajri Wiranata ambil dari Saksi Melly Herawati berupa dompet, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI, 3 (tiga) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Kartu SIM C dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Scoopy BD 6693 BW telah dibuang oleh Terdakwad dan Anak Saksi Arif Fajri Wiranata ke dalam got samping SMP 4 Jalan Mariaffan Kota Manna, sementara uang Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi bagian Terdakwa, Anak Saksi Arif Fajri Wiranata dan Anak Saksi Fayad Fikri Zakiy masing-masing memperoleh bagian Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli bensin, makanan dan minuman sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna gold dengan kondom warna Hitam dipegang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat



(2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur *barang siapa*;

Menimbang, bahwa unsur *barang siapa* adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatannya dimuka hukum, dalam perkara ini menunjukkan tentang subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud yaitu Terdakwa BONY DWI YUNANDA Bin A. RUSMAN ZUHRI yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta mampu menanggapi semua keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri yang mengakui identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata benar Terdakwa adalah orang yang bernama BONY DWI YUNANDA Bin A. RUSMAN ZUHRI sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata *mengambil* adalah mengambil untuk dikuasainya yaitu pada waktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata *barang* sesuatu adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain" adalah mengenai hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana, sehingga secara yuridis diketahui barang tersebut adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 20.15 Wib bertempat di Jalan Letkol Samsul Bahrin depan Mapolres Bengkulu Selatan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa bersama Anak Saksi Arif Fajri Wiranata telah mengambil sebuah dompet milik

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Melly Herawati Binti Hadsan AR yang sedang mengendarai Sepeda Motor

Honda Scoopy bersama dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berawal di Simpang Raswi Kota Manna, Anak Saksi

Arif Fajri Wiranata melihat ada dompet milik Saksi Melly Herawati Binti Hadsan

AR yang berada di boks depan sebelah kiri Sepeda Motor Honda Scoopy yang

dikendarai Saksi Melly Herawati selanjutnya Anak Saksi Arif Fajri Wiranata

memberitahukannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada Anak

Saksi Fayad Fikri Zakiy : Yad, kamu tunggu aja didepan RS Karaoke di jalan

Tanah Lapang”, dan dijawab Anak Saksi Fayad Fikri Zakiy : “Iya”. Selanjutnya

Anak Saksi Fayad Fikri Zakiy pergi menuju ke Karaoke RS Family, sedangkan

Terdakwa dan Anak Saksi Arif Fajri Wiranata mengikuti Saksi Melly Herawati

menuju ke arah Jalan Ibul Kota Manna;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Melly Herawati berada di Jalan

Letkol Samsul Bahrur depan Mapolres Bengkulu Selatan, Terdakwa berupaya

memepet/mendekati Sepeda Motor Honda Scoopy yang dikendarai Saksi Melly

Herawati dari samping kiri. Setelah dekat dengan Sepeda Motor Scoopy

tersebut, lalu Anak Saksi Arif Fajri Wiranata menarik tangan kiri Saksi Melly

Herawati sampai terlepas dari stang sepeda motor, kemudian Anak Saksi Arif

Fajri Wiranata mengambil dompet yang berada didalam boks sepeda motor dan

setelah berhasil mengambil dompet tersebut, Terdakwa menambah kecepatan

sepeda motornya pergi meninggalkan Saksi Melly Herawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan fakta

tersebut diatas diketahui Terdakwa bersama Anak Saksi Arif Fajri Wiranata telah

mengambil dompet milik Saksi Melly Herawati yang berisi 1 (satu) unit

Handphone merk Samsung J2 Prime warna Gold dengan kondom warna Hitam,

uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu)

buah kartu ATM bank BRI, 3 (tiga) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu)

buah kartu SIM C, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Scoopy BD 6693

BW atas nama Saksi Melly Herawati;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ad. 3. Unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 20.15 Wib bertempat di Jalan Letkol Samsul Bahrin depan Mapolres Bengkulu Selatan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa bersama Anak Saksi Arif Fajri Wiranata telah mengambil sebuah dompet milik Saksi Melly Herawati Binti Hadsan AR yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna Gold dengan kondom warna Hitam, uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI, 3 (tiga) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu SIM C, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Scoopy BD 6693 BW atas nama Saksi Melly Herawati;

Menimbang, bahwa barang-barang yang Terdakwa dan Anak Saksi Arif Fajri Wiranata ambil dari Saksi Melly Herawati berupa dompet, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI, 3 (tiga) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Kartu SIM C dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Scoopy BD 6693 BW telah dibuang oleh Terdakwa dan Anak ke dalam got samping SMP 4 Jalan Mariaffan Kota Manna, sementara uang Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi bagian Terdakwa, Anak Saksi Arif Fajri Wiranata dan Anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Fayad Fikri Zakiy masing-masing memperoleh bagian Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli bensin, makanan dan minuman sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna Gold dengan kondom warna Hitam dipegang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi Arif Fajri Wiranata yang mengambil dompet milik Saksi Melly Herawati tersebut dilakukan dengan cara pemaksaan dimana Anak Saksi Arif Fajri Wiranata yang berboncengan dengan Terdakwa berupaya memepet/mendekati Sepeda Motor Honda Scoopy yang dikendarai Saksi Melly Herawati dari samping kiri. Setelah dekat dengan Sepeda Motor Scoopy tersebut, lalu Anak Saksi Arif Fajri Wiranata menarik tangan kiri Saksi Melly Herawati sampai terlepas dari stang sepeda motor, kemudian Anak Saksi Arif Fajri Wiranata mengambil dompet yang berada didalam boks sepeda motor tanpa persetujuan atau izin dari pemiliknya yaitu Saksi Melly Herawati;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” sebagaimana dimaksud pasal 365 KUHPidana adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah dengan tujuan membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya, sehingga tidak mampu melakukan perlawanan sedikit juga (ex pasal 89 KUHPidana);

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan sebelum,

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan, atau setelah pelaku mengambil suatu barang dengan tujuan untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk mengamankan barang yang diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana unsur sebelumnya, dimana berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, diketahui saat Terdakwa dan Anak Saksi Arif Fajri Wiranata telah mengambil dompet Saksi Melly Herawati (berisi 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna Gold dengan kondom warna Hitam, uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI, 3 (tiga) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu SIM C, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Scoopy BD 6693 BW atas nama Saksi Melly Herawati, yang dilakukan pada saat Saksi Melly Herawati tersebut sedang mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Melly Herawati yang dibenarkan Anak Saksi Arif Fajri Wiranata dan Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan dengan memepet sepeda motor Saksi Melly Herawati dari samping kiri. Setelah dekat dengan sepeda motor Saksi Melly Herawati, lalu Anak Saksi Arif Fajri Wiranata menarik tangan kiri Saksi Melly Herawati sampai terlepas dari stang sepeda motor, kemudian Anak Saksi Arif Fajri Wiranata mengambil dompet yang berada didalam boks sepeda motor dan setelah berhasil mengambil dompet tersebut, Terdakwa menambah kecepatan sepeda motornya pergi meninggalkan Saksi Melly Herawati;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memepet sepeda motor Saksi Melly Herawati dari samping kiri dan Anak Saksi Arif Fajri Wiranata yang menarik tangan kiri Saksi Melly Herawati sampai terlepas dari stang sepeda motor, sementara sepeda motor dalam keadaan berjalan dan posisi Saksi Melly Herawati mengemudikan sepeda motor dengan salah satu

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya dapat menyebabkan Saksi Melly Herawati kehilangan

keseimbangan dan dapat membahayakan keselamatan Saksi Melly Herawati;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur *dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau

lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan

maksud dan tujuan yang sama serta saling berhubungan satu sama lainnya,

sehingga perbuatan yang diniatkan tersebut dapat terjadi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap diketahui

Terdakwa dan Anak Saksi Arif Fajri Wiranata dalam melakukan perbuatan

sebagaimana dimaksud unsur kedua, ketiga, dan keempat memiliki peran yang

saling berkaitan yaitu Terdakwa mengemudikan sepeda motor dan memepet

sepeda motor Saksi Melly Herawati sedangkan Anak Saksi Arif Fajri Wiranata

mengambil dompet Saksi Melly Herawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ada peran yang

tidak dapat dipisahkan satu sama lain antara perbuatan Terdakwa dan

Anak Saksi Arif Fajri Wiranata, sehingga tanpa adanya peran salah satu pelaku

perbuatan tersebut tidak mungkin terlaksana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2)

ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka

dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak

menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus

mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,

maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna Gold dengan kondom warna Hitam, 2 (dua) buah Kartu BPJS Kesehatan, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI, 1 (satu) buah Kartu SIM C, yang telah disita dan merupakan milik dari Saksi Melly Herawati Binti Hadsan AR maka dikembalikan kepada Saksi Melly Herawati Binti Hadsan AR;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR 150 warna Hitam Merah No. Rangka : MH1KC8219HK162563 No. Sin : KC82E1159378 No. Pol : BD 2083 ME yang telah disita dan merupakan milik dari Anak Saksi Fayad Fikri Zakiy Bin Dermawansyah maka dikembalikan kepada Anak Saksi Fayad Fikri Zakiy Bin Dermawansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Melly Herawati Binti Hadsan AR;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan merasa bersalah atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BONY DWI YUNANDA Bin A. RUSMAN ZUHRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna Gold dengan kondom warna Hitam;
  - 2 (dua) buah kartu BPJS kesehatan;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
  - 1 (satu) buah kartu SIM C;Dikembalikan kepada Saksi Melly Herawati Binti Hadsan AR;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR 150 warna hitam merah No. Rangka MH1KC8219HK162563 No. Sin. KC82E1159378 No. Pol. BD 2083 ME;
- Dikembalikan kepada Anak Saksi Fayad Fikri Zakiy Bin Dermawansyah;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Mna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Rabu tanggal 24 April 2019, oleh Heri Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zulkarnaen, S.H., dan Dini Anggraini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 April 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purnamasuri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Lutiarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Zulkarnaen, S.H.**

**Heri Kurniawan, S.H., M.H.**

**Dini Anggraini, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Purnamasuri.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)